



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Palapa Nomor 6 Kupang 85111
Laman :www.inspektorat.nttprov.go.id

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR: IP.748/01/2025

Pada hari ini, Senin tanggal Tujuh Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Aula Pantai Otan di Inspektorat Daerah Provinsi NTT telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1	Dokumen Hasil Pengawasan yang meliputi: a. Audit; b. Evaluasi; c. Reviu; d. Pemantauan; e. Pengawasan lain. serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.	a. Undang-undang RI No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i; b. Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; c. Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; d. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik pengawasan intern pemerintah; e. Peraturan Nomor: PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum; b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; d. Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; e. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; f. Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; g. Dapat mengungkap Rahasia Pribadi.	Memperlancar proses pengawasan sesuai ketentuan, penegakan hukum dan penyelesaian tindak lanjut.	Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, paling lama 30 (tiga puluh) tahun.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana diebutkan pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Stefanus F. Halla, S.T., M.M., CGCA	Inspektur	Inspektorat Daerah Provinsi NTT	
2	Feronika Naatonis, S.T., M.Eng., QRMP	Sekretaris	Inspektorat Daerah Provinsi NTT	
3	Linda Triono, S.E., M.H., CGAA	Ketua Tim Kerja Anev	Inspektorat Daerah Provinsi NTT	

Menyetujui,
Inspektur Provinsi NTT,

Stefanus F. Halla, S.T., M.M., CGCAE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730105 200012 1 004

